

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 475 TAHUN 2023

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu mensosialisasikan 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan; bahwa untuk mensosialisasikan materi pokok dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2022 No. 984);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan narasumber pada kegiatan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kuningan untuk pemilihan umum tahun 2024

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 April 2023.  
Lampiran